



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAH DONALD Panggilan DONAL Alias M. DONAL Bin ASLIM;**
2. Tempat lahir : Titih;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Titih Kenagarian Tarok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam atau Jalan Moch Kahfi I Nomor 12 RT 003 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Sopir;

Terdakwa **MAH DONALD Panggilan DONAL Alias M. DONAL Bin ASLIM** ditangkap tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa **MAH DONALD Panggilan DONAL Alias M. DONAL Bin ASLIM** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Eksekusi Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri ke persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya atas hal itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pen.Pid/ 2024/PN Bkt tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan MAH DONALD Pgl. DONAL ALIAS M. DONAL BIN ASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Kwitansi telah diterima dari Bpk H JON ASRI tanggal 19/12/2021, untuk pembayaran uang awal (DP) pendirian Pertashop Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang menerima MAKH DONAL.
 - Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 31 Desember 2021 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan No Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan No Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 12.000.000,(dua belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan No Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 18.000.000,(delapan belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan No Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 11.500.000,(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke ZUL IHSAN dengan No Rek 5427-01-029838-53-4 uang sejumlah Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Rekening tahapan BCA an. MEDIA ASRINI No Rek 6145036996 periode Februari 2022, tanggal 14 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi JON ASRI.

- Aplikasi kirim uang Bank Nagari tanggal 04 Februari 2022 alamat Bank BRI, penerima MAH DONAL No rek 7765-01-006622-53-2 pengirim NINI HARTATI, uang yang dirik sejumlah Rp 28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NINI HARTATI.

- Hanphone Merk REDMI Note 8 warna Biru IMEI (Slot sim 1): 862869046291220 IMEI (Slot sim 2): 862869046291238
- kartu XL dengan Nomor : 087771401300
- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 17 Februari 2022.
- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 8 April 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Rekening Koran Bank BRI an MAH DONAL Nomor rekening: 7705-01-006622-53-2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyatakan menyesali perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pilihan lain dan Terdakwa membutuhkan biaya, Terdakwa memiliki istri dan anak sebagai tanggungan. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAH DONALD Pgl. DONAL ALIAS M. DONAL Bin ASLIM Bersama-sama dengan saksi ZUL IKHSAN (Daftar Pencarian Saksi), pada bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Bulan Desember tahun 2021, saksi JON ASRI Pgl. JON atas nama CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, kemudian setelah diurus sendiri oleh saksi JON ASRI Pgl. JON ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop tersebut menemui hambatan dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu Lokasi yang akan dibangun Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena menemui kendala tersebut saksi JON ASRI Pgl. JON bercerita dengan saksi ZUL IHSAN Pgl. DATUAK, mendengar kendala seperti itu, lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan memiliki seorang

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang Bernama YUDHI dengan jabatan Kepala Pertamina Padang. Kemudian saksi ZUL IHSAN menelpon YUDHI tersebut, lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan kepada saksi JON ASRI Pgl. JON bahwa nanti YUDHI akan mengutus anak buahnya yang Bernama DONALD (Terdakwa) untuk bertemu dengan saksi JON ASRI Pgl. JON;

- Bahwa kemudian Tindakan yang dilakukan oleh saksi ZUL IHSAN setelah pertemuan dengan saksi JON ASRI Pgl. JON tersebut adalah saksi ZUL IHSAN menelpon Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sedang di jalan mau pulang ke Padang Tarok, lalu saksi ZUL IHSAN mengajak bertemu. Kemudian keesokan harinya saksi ZUL IHSAN dengan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa di daerah Padang Tarok, saat pertemuan tersebut saksi ZUL IHSAN bercerita bahwa ada kerabatnya ingin mengurus izin usaha Pertashop namun gagal, kemudian saksi ZUL IHSAN membuat rencana jahat yaitu dengan menyuruh Terdakwa berpura-pura menjadi satpam Pertamina dan saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa juga untuk mengatakan kepada kerabatnya (saksi JON ASRI) tersebut bisa mengurus izin usaha Pertashop tersebut serta menjelaskan "besok kita akan bertemu dengan kerabatnya (Saksi JON ASRI) tersebut di rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan rencana jahat Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN bertemulah Terdakwa Bersama dengan saksi JON ASRI dan saksi ZUL IHSAN yang sudah berada dirumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam dengan diperkenalkannya Terdakwa oleh saksi ZUL IHSAN dengan saksi JON ASRI. Selanjutnya saksi ZUL IHSAN mengatakan dengan meyakinkan saksi JON ASRI "*bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di Pertamina Padang, dan juga mengatakan Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop*", selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi JON ASRI, Terdakwa juga mengatakan "*insya Allah saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut*"
- Kemudian sekitar 5 (lima) hari berselang, saksi ZUL IHSAN mengatur strategi kebohongan lagi dengan berkata melalui telpon kepada Terdakwa yaitu "*kita akan bertemu dengan JON ASRI, nanti kamu bilang masalah administrasi minta ke JON ASRI uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*" dan Terdakwa menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, saksi JON ASRI, saksi ZUL IHSAN dan Terdakwa bertemu di rumah makan Amelia Garegeh Kota Bukittinggi,

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa mulailah menjalankan perannya dengan mengatakan kepada saksi JON ASRI meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi awal, lalu saksi JON ASRI menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa. Setelah saksi JON ASRI pergi dari rumah makan tersebut, selanjutnya saksi ZUL IHSAN meminta uang yang ada ditangan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa dan uang selebihnya diambil oleh saksi ZUL IHSAN.

- Bahwa setelah berselang 5 (lima) hari, saksi ZUL IHSAN Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"nanti coba cek Lokasi yang akan di buat pertashop oleh JON ASRI di daerah Kamang"*. Atas arahan tersebut, Terdakwa berpura-pura melakukan pengukuran jarak antara Pertashop saksi JON ASRI dengan Pertashop yang ada di daerah sekitar, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan ***"kalau ini bisa saya usahakan untuk mengurus izin usaha Pertashop pak Jon"***, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk meminta uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi JON ASRI dengan alasan ada biaya tambahan karena Lokasi sudah diukur, atas arahan tersebut Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dengan mengatakan *"lokasikan sudah saya ukur kemudian orang kantor minta biaya tambahan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan tersebut, saksi JON ASRI mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah diterima Terdakwa, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN dengan mengirim uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Bank BRI No. rekening 5427-01-029838-53-4 an. ZUL IHSAN dan selebihnya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil sebagai jatah Terdakwa.*
- Bahwa kemudian saksi ZUL IHSAN Bersama Terdakwa melanjutkan aksi jahatnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk kembali meminta biaya tambahan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan ***"Pak YUDHI pimpinan saya meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"***. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menelpon saksi JON ASRI dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan PAK YUDHI meminta tambahan uang,
- Bahwa kemudian tanggal 12 Januari 2022 saksi JON ASRI mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD. Selanjutnya uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN No. rekening 5427-01-029838-53-4 sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa tanggal 17 Januari 2022 JON ASRI mengirimkan Kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan tambahan uang pengurusan izin Pertashop, selanjutnya uang tersebut dibagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening BRI dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan bagian dari Terdakwa;
 - Bahwa Kemudian tanggal 25 Januari 2022 saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa bagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN dan Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil untuk bagian Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik istri saksi JON ASRI yaitu saksi NINI HARTATI ke rekening milik BRI Terdakwa. Setelah uang dikirim, selanjutnya uang tersebut dibagi atau dikirimkan lagi oleh Terdakwa ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa ditanggal 25 Januari 2022, Saksi JON ASRI juga mentransfer uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUL IHSAN;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening anak saksi JON ASRI yaitu rekening BCA milik sdr. MEDIA ASRINI ke rekening BRI milik Terdakwa

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



dengan alasan tambahan biaya pengurusan, selanjutnya uang tersebut dibagi ke saksi ZUL IHSAN melalui transfer rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian tanggal 23 Februari 2022, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana selanjutnya uang tersebut dibagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebanyak Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh saksi ZUL IHSAN Bersama dengan Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan keberpura-puraan Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan Februari 2022, saksi JON ASRI bertanya kepada Terdakwa terkait apakah izin usaha Pertashop sudah siap, dan Terdakwa menjawab “belum lagi pak” lalu Terdakwa meyakinkan saksi JON ASRI “nanti saya tanya dulu ya pak JON ASRI”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ZUL IHSAN, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir tangki yang Namanya tidak diketahui, Terdakwa memberikan atau menitipkan 1 (Satu) buah amplop yang menyatakan kalau itu amplop titipan dari Pertamina untuk Pak JON ASRI yaitu Surat izin menjalankan Pertashop, kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi ZUL IHSAN, lalu saksi ZUL IHSAN memberikannya kepada saksi JON ASRI.
- Bahwa selanjutnya saksi JON ASARI selalu menelpon Terdakwa dengan menanyakan ***bagaimana kelanjutan surat izin tersebut?, kapan mesin Pertashop datang ke Lokasi, karena lokasinya sudah siap?,*** dan Terdakwa menjawab ***“tunggu sebentar pak saya tanya dulu”***. Kemudian Terdakwa panik dan bertemu dengan saksi ZUL IHSAN, lalu Terdakwa menyampaikan keluh kesahnya dan bertanya kepada saksi ZUL IHSAN dengan perkataan ***“bagaimana ceritanya ini pak ZUL IHSAN, saya ditanya terus oleh JON ASRI”***. Lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan kepada Terdakwa ***“kita buat saja surat izin menjalankan Pertashop tersebut,***

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba kamu lihat contohnya di google". Selanjutnya atas arahan saksi ZUL IHSAN, Terdakwa melihat contoh surat izin tersebut di google dengan meminta tolong tempat rental computer (yang alamatnya tidak diketahui lagi) untuk membuat surat tersebut, dan setelah surat izin tersebut selesai, kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi ZUL IHSAN untuk diserahkan ke saksi JON ASRI yang mana surat tersebut tertanggal 08 April 2022 dengan No. 1037/F13410/2022-S3 yang ditanda tangani atas nama Ir. Syaiful Hidayat selaku Direktorat Pemasaran ritel Retail Fuel Marketing Region Manager III.

- Bahwa pada Bulan April 2022 saksi YANES ASRI selaku anak dari saksi JON ASRI merasa curiga dengan surat-surat tersebut, selanjutnya saksi YANES ASRI pergi ke Kantor Pertamina Padang yang berada di Jalan Veteran Kota Padang lalu bertemu dengan saksi RANDA PUTRA BUANA (pegawai Pertamina yang membidangi Pertashop wilayah Agam), kemudian saksi YANES ASRI memperlihatkan surat izin menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI yang didapat dari Terdakwa tersebut, lalu saksi RANDA PUTRA mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat izin seperti itu, atas penjelasan tersebut, barulah saksi YANES ASRI sadar bahwa orang tuanya (saksi JON ASRI) sudah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan keberpura-puraan Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi ZUL IHSAN membuat saksi JON ASRI menderita kerugian sebesar Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terlaksana.

Perbuatan Terdakwa bersama saksi ZUL IHSAN tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa MAH DONALD Pgl. DONAL ALIAS M. DONAL Bin ASLIM Bersama-sama dengan saksi ZUL IKHSAN (Daftar Pencarian Saksi), pada bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Bulan Desember tahun 2021, saksi JON ASRI Pgl. JON atas nama CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, kemudian setelah diurus sendiri oleh saksi JON ASRI Pgl. JON ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop tersebut menemui hambatan dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu Lokasi yang akan dibangun Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena menemui kendala tersebut saksi JON ASRI Pgl. JON bercerita dengan saksi ZUL IHSAN Pgl. DATUAK, mendengar kendala seperti itu, lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan memiliki seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang Bernama YUDHI dengan jabatan Kepala Pertamina Padang. Kemudian saksi ZUL IHSAN menelpon YUDHI tersebut, lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan kepada saksi JON ASRI Pgl. JON bahwa nanti YUDHI akan mengutus anak buahnya yang Bernama DONALD (Terdakwa) untuk bertemu dengan saksi JON ASRI Pgl. JON.
- Bahwa kemudian Tindakan yang dilakukan oleh saksi ZUL IHSAN setelah pertemuan dengan saksi JON ASRI Pgl. JON tersebut adalah saksi ZUL IHSAN menelpon Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sedang di jalan mau pulang ke Padang Tarok, lalu saksi ZUL IHSAN mengajak bertemu. Kemudian keesokan harinya saksi ZUL IHSAN dengan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa di daerah Padang Tarok, saat pertemuan tersebut saksi ZUL IHSAN

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita bahwa ada kerabatnya ingin mengurus izin usaha Pertashop namun gagal, kemudian saksi ZUL IHSAN membuat rencana jahat yaitu dengan menyuruh Terdakwa berpura-pura menjadi satpam Pertamina dan saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa juga untuk mengatakan kepada kerabatnya (saksi JON ASRI) tersebut bisa mengurus izin usaha Pertashop tersebut serta menjelaskan “besok kita akan bertemu dengan kerabatnya (Saksi JON ASRI) tersebut di rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan rencana jahat Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN bertemulah Terdakwa Bersama dengan saksi JON ASRI dan saksi ZUL IHSAN yang sudah berada di rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam dengan diperkenalkannya Terdakwa oleh saksi ZUL IHSAN dengan saksi JON ASRI. Selanjutnya saksi ZUL IHSAN mengatakan dengan meyakinkan saksi JON ASRI **“bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di Pertamina Padang, dan juga mengatakan Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop”**, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi JON ASRI, Terdakwa juga mengatakan **“insya Allah saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut”**.
- Kemudian sekitar 5 (lima) hari berselang, saksi ZUL IHSAN mengatur strategi kebohongan lagi dengan berkata melalui telpon kepada Terdakwa yaitu **“kita akan bertemu dengan JON ASRI, nanti kamu bilang masalah administrasi minta ke JON ASRI uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”** dan Terdakwa menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, saksi JON ASRI, saksi ZUL IHSAN dan Terdakwa bertemu di rumah makan Amelia Garegeh Kota Bukittinggi, dan saat itu Terdakwa mulailah menjalankan perannya dengan mengatakan kepada saksi JON ASRI meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi awal, lalu saksi JON ASRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa. Setelah saksi JON ASRI pergi dari rumah makan tersebut, selanjutnya saksi ZUL IHSAN meminta uang yang ada ditangan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa dan uang selebihnya diambil oleh saksi ZUL IHSAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berselang 5 (lima) hari, saksi ZUL IHSAN Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan ***"nanti coba cek Lokasi yang akan di buat pertashop oleh JON ASRI di daerah Kamang"***. Atas arahan tersebut, Terdakwa berpura-pura melakukan pengukuran jarak antara Pertashop saksi JON ASRI dengan Pertashop yang ada di daerah sekitar, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan ***"kalau ini bisa saya usahakan untuk mengurus izin usaha Pertashop pak Jon"***, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk meminta uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi JON ASRI dengan alasan ada biaya tambahan karena Lokasi sudah diukur, atas arahan tersebut Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dengan mengatakan "lokasikan sudah saya ukur kemudian orang kantor minta biaya tambahan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan tersebut, saksi JON ASRI mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah diterima Terdakwa, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN dengan mengirim uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Bank BRI No. rekening 5427-01-029838-53-4 an. ZUL IHSAN dan selebihnya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil sebagai jatah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ZUL IHSAN Bersama Terdakwa melanjutkan aksi jahatnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 saksi ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk kembali meminta biaya tambahan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan ***"Pak YUDHI pimpinan saya meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"***. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan PAK YUDHI meminta tambahan uang, kemudian tanggal 12 Januari 2022 saksi JON ASRI mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD. Selanjutnya uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN No. rekening 5427-01-029838-53-4 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 17 Januari 2022 JON ASRI mengirimkan Kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan tambahan uang pengurusan izin Pertashop, selanjutnya uang tersebut dibagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening BRI dan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan bagian dari Terdakwa.
- Bahwa Kemudian tanggal 25 Januari 2022 saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa bagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN dan Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil untuk bagian Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik istri saksi JON ASRI yaitu saksi NINI HARTATI ke rekening milik BRI Terdakwa. Setelah uang dikirim, selanjutnya uang tersebut dibagi atau dikirimkan lagi oleh Terdakwa ke rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ditanggal 25 Januari 2022, Saksi JON ASRI juga mentransfer uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUL IHSAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening anak saksi JON ASRI yaitu rekening BCA milik sdr. MEDIA ASRINI ke rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan tambahan biaya pengurusan, selanjutnya uang tersebut dibagi ke saksi ZUL IHSAN melalui transfer rekening BRI milik saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian tanggal 23 Februari 2022, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana selanjutnya uang tersebut dibagi kepada saksi ZUL IHSAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan bagian Terdakwa sebanyak Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh saksi ZUL IHSAN Bersama dengan Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan keberpura-puraan Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan Februari 2022, saksi JON ASRI bertanya kepada Terdakwa terkait apakah izin usaha Pertashop sudah siap, dan Terdakwa menjawab “belum lagi pak” lalu Terdakwa meyakinkan saksi JON ASRI “nanti saya tanya dulu ya pak JON ASRI”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ZUL IHSAN, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir tangki yang Namanya tidak diketahui, Terdakwa memberikan atau menitipkan 1 (Satu) buah amplop yang menyatakan kalau itu amplop titipan dari Pertamina untuk Pak JON ASRI yaitu Surat izin menjalankan Pertashop, kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi ZUL IHSAN, lalu saksi ZUL IHSAN memberikannya kepada saksi JON ASRI.
- Bahwa selanjutnya saksi JON ASRI selalu menelpon Terdakwa dengan menanyakan **bagaimana kelanjutan surat izin tersebut?, kapan mesin Pertashop datang ke Lokasi, karena lokasinya sudah siap?,** dan Terdakwa menjawab **“tunggu sebentar pak saya tanya dulu”**. Kemudian Terdakwa panik dan bertemu dengan saksi ZUL IHSAN, lalu Terdakwa menyampaikan keluhan kesahnya dan bertanya kepada saksi ZUL IHSAN dengan perkataan **“bagaimana ceritanya ini pak ZUL IHSAN, saya ditanya terus oleh JON ASRI”**. Lalu saksi ZUL IHSAN mengatakan kepada Terdakwa **“kita buat saja surat izin menjalankan Pertashop tersebut, coba kamu lihat contohnya di google”**. Selanjutnya atas arahan saksi ZUL IHSAN, Terdakwa melihat contoh surat izin tersebut di google dengan meminta tolong tempat rental computer (yang alamatnya tidak diketahui lagi) untuk membuat surat tersebut, dan setelah surat izin tersebut selesai, kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi ZUL IHSAN untuk diserahkan ke saksi JON ASRI yang mana surat tersebut tertanggal 08 April 2022 dengan No. 1037/F13410/2022-S3 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Syaiful Hidayat selaku Direktorat Pemasaran ritel Retail Fuel Marketing Region Manager III.

- Bahwa pada Bulan April 2022 saksi YANES ASRI selaku anak dari saksi JON ASRI merasa curiga dengan surat-surat tersebut, selanjutnya saksi YANES ASRI pergi ke Kantor Pertamina Padang yang berada di Jalan Veteran Kota Padang lalu bertemu dengan saksi RANDA PUTRA BUANA (pegawai Pertamina yang membidangi Pertashop wilayah Agam), kemudian saksi YANES ASRI memperlihatkan surat izin menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI yang didapat dari Terdakwa tersebut, lalu saksi RANDA PUTRA mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat izin seperti itu, atas penjelasan tersebut, barulah saksi YANES ASRI sadar bahwa orang tuanya (saksi JON ASRI) sudah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan keberpura-puraan Terdakwa Bersama saksi ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi ZUL IHSAN membuat saksi JON ASRI menderita kerugian sebesar Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terlaksana.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JON ASRI Panggilan JON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan memberikan keterangan sehubungan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Penipuan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan istri Saksi adalah penipuan uang milik Saksi dan istri Saksi sebanyak Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV. RAFANI;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi mengetahui telah tertipu dalam pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV. RAFANI tersebut pada bulan April 2022, itu pun setelah Saksi menerima surat dari sdr. Zul Ihsan yang berlogokan pertamina ditunjukkan kepada CV. RAFANI milik Saksi dengan perihal menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI telah diizinkan oleh Pertamina Padang ternyata surat tersebut tidak benar berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina Padang yang berwenang mengeluarkan izin usaha Pertashop tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2021 Saksi atas nama CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam di dekat tempat tinggal Saksi, namun setelah Saksi coba datang sendiri ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop namun terdapat kendala dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu lokasi yang akan Saksi jadikan tempat Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena kendala tersebut kemudian Saksi bercerita kepada sdr. Zul Ihsan Panggilan Datuak, mendengar kendala tersebut lalu Sdr. Zul Ihsan mengatakan bahwa dia mempunyai seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang bernama Yudhi dengan jabatan Kepala Pertamina Padang, selanjutnya sdr. Zul Ihsan menelpon yang bernama Yudhi tersebut, pada saat menelpon itu Yudhi menjelaskan kepada Saksi bahwa dia bisa membantu mengeluarkan izin usaha Pertashop itu, kemudian menyuruh Saksi untuk urusan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa, sekitar beberapa hari setelah itu barulah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada Saksi untuk biaya pengurusan izin Pertashop itu seizin dari sdr. Zul Ihsan sehingga total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa mencapai kurang lebih Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022 sdr. Zul Ihsan menerima selebaran surat dari Terdakwa yang dititipkan melalui sopir mobil tengki pertama yang seolah-olah surat tersebut dari Pertamina yang isinya memberikan Saksi izin untuk berusaha Pertashop tersebut, setelah surat tersebut berada pada Saksi, anak Saksi yang bernama Yannes Asri melakukan pengecekan surat tersebut ke Pertamina Padang, namun dari pihak Pertamina Padang menerangkan tidak pernah mengeluarkan surat itu dan tidak ada di sana yang bernama Mah Donald (Terdakwa), ada yang bernama Yudhi namun sudah dipindah tugaskan ke Bogor, sehingga berdasarkan penjelasan dari Pertamina Padang tersebut barulah Saksi tahu telah mengalami penipuan;
- Bahwa Saksi memberikan uang yang Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengaku sebagai anak buah Yudhi di Pertamina tersebut dengan Nomor rekening 7765-01-006622-53-2 Bank Rakyat Indonesia Atas Nama Mah Donald dari rekening Saksi sendiri yaitu Jon Asri, kemudian dari rekening anak Saksi dan juga dari rekening istri Saksi yaitu Nini Hartati, dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), kemudian Saksi juga menyerahkan secara cash atau uang tunai langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dengan cara transfer kepada sdr. Zul Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat-surat yang Saksi berikan kepada Terdakwa terkait syarat pengurusan Pertashop tersebut berupa Surat rekomendasi dari Wali Nagari Kamang Hilia, Surat Persetujuan/Surat Pernyataan pemakaian tanah atau bangunan dari kaum, Surat keterangan usaha dari Wali Nagari Kamang Hilia dan Surat Pernyataan dari Zul Ihsan yang menyatakan bertanggung jawab atas berdirinya Pertashop an. CV. RAFANI atas nama Jon Asri;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Yudhi yang pindah ke Bogor tersebut yang dimaksud oleh sdr. Zul Ihsan sebagai Kepala Pertamina Padang, karena informasi Yudhi yang pindah ke Bogor tersebut Saksi dapatkan dari keterangan anak Saksi yang bernama Yannes Asri, dan Yannes Asri tidak ingat lagi siapa orang yang menyampaikan kepadanya bahwa ada yang bernama Yudhi namun sudah pindah ke Bogor;

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan sdr. Zul Ihsan sekarang, karena setelah Terdakwa tertangkap sdr. Zul Ihsan tidak ada muncul lagi;
- Bahwa sdr. Zul Ihsan pernah menghubungi Saksi dan mengatakan uang Saksi tersebut telah dipakai sdr. Zul Ihsan separuh dan separuhnya di pergunakan Terdakwa dan mereka berdua berjanji akan membayarnya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah anak Saksi Yannes Asri;
- Bahwa Sdr. Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sebagai Satpam di Pertamina Padang dan dekat dengan orang dalam;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa bukan sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut;
- Bahwa Sdr. Zul Ihsan tersebut orang Kamang Hilia yang juga sekampung dan sesuku dengan istri Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dengan Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dia sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut dan dekat dengan orang dalam serta bisa mengurus izin Perthasop;
- Bahwa kata-kata atau alasan yang disampaikan Terdakwa sewaktu meminta uang kepada Saksi yaitu : pertama Terdakwa mengatakan minta uang untuk uang muka, kemudian minta uang untuk biaya administrasi, selanjutnya minta uang untuk mempercepat mesin Pertashop selesai;
- Bahwa total semua uang yang Saksi keluarkan untuk pengurusan izin dari Pertamina dan biaya pendirian Pertashop tersebut ada sekitar lebih kurang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Pertashop tersebut sampai sekarang belum ada, sedangkan lokasinya sudah Saksi siapkan dengan biaya sekitar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini datang ke rumah Saksi selalu berdua dengan sdr. Zul Ihsan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, tetapi keluarga sdr. Zul Ihsan ada menelpon Saksi bernegosiasi

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



untuk mengganti uang Saksi namun sampai sekarang belum ada uang Saksi yang diganti;

- Bahwa sdr. Zul Ihsan tersebut tidak bekerja di Pertamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya tidak ada membantah keterangan saksi tersebut;

2. **YANNES ASRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tua Saksi;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap orang tua Saksi adalah penipuan uang milik orang tua Saya sebanyak Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV RAFANI;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi telah tertipu dalam pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV. RAFANI tersebut pada bulan April 2022, itu pun setelah orang tua Saksi menerima surat dari sdr. Zul Ihsan yang berlogokan Pertamina ditunjukkan kepada CV. RAFANI milik orang tua Saksi dengan perihal menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI telah diizinkan oleh Pertamina Padang, Saksi mulai curiga terhadap surat tersebut, lalu Saksi pergi ke Kantor Pertamina Padang yang berada di Jalan Veteran untuk menemui saksi Randa yang merupakan Pegawai Pertamina yang membidangi Pertashop wilayah Agam, setelah Saksi perlihatkan Surat Ijin menjalankan Bisnis Pertashop CV. Rafani dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi Randa mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan Pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan Surat Ijin seperti itu, atas penjelasan saksi Randa tersebut barulah Saksi sadar bahwa orang tua Saksi sudah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2021 ayah Saksi atas nama CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam di dekat tempat tinggal orang tua Saksi, namun setelah ayah Saksi mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop namun terdapat kendala dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu lokasi yang akan ayah Saksi jadikan tempat Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena kendala tersebut kemudian ayah Saksi bercerita kepada sdr. Zul Ihsan panggilan Datuak, mendengar kendala tersebut lalu sdr. Zul Ihsan mengatakan bahwa dia mempunyai seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang bernama Yudhi dengan jabatan Kepala Pertamina Padang, selanjutnya sdr. Zul Ihsan menelpon yang bernama Yudhi tersebut, pada saat menelpon itu Yudhi menjelaskan kepada ayah Saksi bahwa dia bisa membantu mengeluarkan izin usaha Pertashop itu, kemudian sdr. Zul Ihsan menyuruh ayah Saksi untuk urusan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa, sekitar beberapa hari setelah itu barulah ayah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada ayah Saksi untuk biaya pengurusan izin Pertashop itu seizin dari sdr. Zul Ihsan sehingga total uang yang telah ayah Saksi serahkan kepada Terdakwa mencapai kurang lebih Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Orang tua Saksi memberikan uang sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengaku sebagai anak buah Yudhi di Pertamina tersebut dengan Nomor rekening 7765-01-006622-53-2 Bank Rakyat Indonesia Atas Nama Mah Donald dari rekening ayah Saksi sendiri yaitu Jon Asri, kemudian dari rekening Saksi dan juga dari rekening ibu Saksi yaitu Nini Hartati, dengan total semuanya Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), kemudian ayah Saksi juga menyerahkan secara cash atau uang tunai langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dengan cara transfer kepada sdr. Zul Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Proses pembayaran dan pengiriman uang dari orang tua Saksi kepada Terdakwa terkait dengan biaya pengurusan Ijin pendirian Pertashop adalah sebagai berikut :
 - o Setor tunai dari rekening Jon Asri ke rekening Bank BRI an. Mah. Donald sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setor tunai dari rekening Nini Hartati Bank Nagari ke rekening Bank BRI an. Mah. Donald sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pembayaran secara Cash dari Jon Asri kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o Sms Banking dari Rekening BCA Media Astrini ke rekening Bank BRI atas nama Mah. Donald sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - o Setor tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari rekening Jon Asri ke rekening BRI Atas Nama Zul Ihsan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mempunyai id card kerja di Pertamina Padang tersebut, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membuat laporan Polisi setelah Saksi tahu bahwa surat izin dari Pertamina Padang yang diberikan Terdakwa tersebut palsu;
 - Bahwa Saksi hilang kotak dengan Terdakwa setelah Saksi ke Pertamina Padang sekitar bulan April 2022;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada uang orang tua Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara orang tua Saksi dengan Terdakwa, tetapi keluarga sdr. Zul Ihsan ada menelpon orang tua Saksi bernegosiasi untuk mengganti uang orang tua Saksi tetapi sampai sekarang belum ada uang orang tua Saksi yang diganti;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya tidak ada membantah keterangan saksi tersebut;
3. **Nini Hartati Panggilan Nini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan suami Saksi adalah penipuan uang milik Saksi dan suami saksi sejumlah

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV. RAFANI;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengetahui telah tertipu dalam pengurusan izin usaha Pertashop atas nama CV. RAFANI tersebut pada bulan April 2022, itu pun setelah suami Saksi menerima surat dari sdr. Zul Ihsan yang berlogokan Pertamina ditunjukkan kepada CV. RAFANI milik suami Saksi dengan perihal menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI telah diizinkan oleh Pertamina Padang ternyata surat tersebut tidak benar berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina Padang yang berwenang mengeluarkan izin usaha Pertashop tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2021 suami Saksi atas nama CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Magek Kabupaten Agam di dekat tempat tinggal Saksi dan suami Saksi, namun setelah suami Saksi mencoba datang sendiri ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop namun terdapat kendala dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu lokasi yang akan suami Saksi jadikan tempat Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena kendala tersebut kemudian suami Saksi bercerita kepada sdr. Zul Ihsan panggilan Datuak, mendengar kendala tersebut lalu sdr. Zul Ihsan mengatakan bahwa dia mempunyai seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang bernama Yudhi dengan jabatan Kepala Pertamina Padang, selanjutnya sdr. Zul Ihsan menelpon yang bernama Yudhi tersebut, pada saat menelpon itu Yudhi menjelaskan kepada suami Saksi bahwa dia bisa membantu mengeluarkan izin usaha Pertashop itu, kemudian menyuruh suami saksi untuk urusan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa, sekitar beberapa hari setelah itu barulah suami Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai meminta uang kepada Saksi dan suami Saksi untuk biaya pengurusan izin Pertashop itu seizin dari sdr. Zul Ihsan sehingga total uang yang telah Saksi dan suami Saksi serahkan kepada Terdakwa mencapai kurang lebih Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian pada bulan April 2022 sdr. Zul Ihsan menerima selembar surat dari Terdakwa yang dititipkan melalui sopir mobil tanki Pertamina yang seolah-olah surat tersebut dari Pertamina yang isinya memberikan suami Saksi izin untuk berusaha Pertashop tersebut, setelah surat

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



tersebut berada pada suami Saksi anak Saksi yang bernama Yannes Asri melakukan pengecekan surat tersebut ke Pertamina Padang, namun dari pihak Pertamina Padang menerangkan tidak pernah mengeluarkan surat itu dan tidak ada di sana yang bernama Mah Donald (Terdakwa), ada yang bernama Yudhi namun sudah dipindah tugaskan ke Bogor, sehingga berdasarkan penjelasan dari Pertamina Padang tersebut barulah Saksi dan suami Saksi tahu telah mengalami penipuan;

- Bahwa Suami Saksi memberikan uang yang Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengaku sebagai anak buah Yudhi di Pertamina tersebut dengan Nomor rekening 7765-01-006622-53-2 Bank Rakyat Indonesia Atas Nama Mah Donald dari rekening suami Saksi yaitu Jon Asri, kemudian dari rekening anak Saksi dan juga dari rekening Saksi sendiri yaitu atas nama Nini Hartati, dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), kemudian suami Saksi juga menyerahkan secara cash atau uang tunai langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dengan cara transfer kepada sdr. Zul Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat-surat yang Saksi dan suami Saksi berikan kepada Terdakwa terkait syarat pengurusan Pertashop tersebut berupa Surat rekomendasi dari Wali Nagari Kamang Hilia, Surat Persetujuan/Surat Pernyataan pemakaian tanah atau bangunan dari kaum, Surat keterangan usaha dari Wali Nagari Kamang Hilia dan Surat Pernyataan dari Zul Ihsan yang menyatakan bertanggung jawab atas berdirinya Pertashop atas nama CV. RAFANI atas nama Jon Asri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Yudhi yang pindah ke Bogor tersebut yang dimaksud oleh sdr. Zul Ihsan sebagai Kepala Pertamina Padang, karena informasi Yudhi yang pindah ke Bogor tersebut Saksi dapatkan dari keterangan anak Saksi Yanes Asri, dan Yanes Asri tidak ingat lagi siapa orang yang menyampaikan kepadanya bahwa ada yang bernama Yudhi namun sudah pindah ke Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan sdr. Zul Ihsan sekarang, karena setelah Terdakwa tertangkap sdr. Zul Ihsan tidak ada muncul lagi;
- Bahwa sdr. Zul Ihsan pernah menghubungi Suami Saksi dan mengatakan uang Saksi tersebut telah dipakai sdr. Zul Ihsan separuh dan separuhnya di pergunakan Terdakwa dan mereka berdua berjanji akan membayarnya;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah anak Saksi Yannes Asri;
- Bahwa Sdr. Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sebagai Satpam di Pertamina Padang dan dekat dengan orang dalam;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa bukan sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut;
- Bahwa Sdr. Zul Ihsan tersebut orang Kamang Hilia yang juga sekampung dan sesuku dengan Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dengan Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dia sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut dan dekat dengan orang dalam serta bisa mengurus izin Perthasop;
- Bahwa kata-kata atau alasan yang disampaikan Terdakwa sewaktu meminta uang kepada Saksi yaitu : pertama Terdakwa mengatakan minta uang untuk uang muka, kemudian minta uang untuk biaya administrasi, selanjutnya minta uang untuk mempercepat mesin Pertashop selesai;
- Bahwa total semua uang yang Saksi keluarkan untuk pengurusan izin dari Pertamina dan biaya pendirian Pertashop tersebut ada sekitar lebih kurang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Pertashop tersebut sampai sekarang belum ada, sedangkan lokasinya sudah Saksi siapkan dengan biaya sekitar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini datang ke rumah Saksi selalu berdua dengan sdr. Zul Ihsan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, tetapi keluarga sdr. Zul Ihsan ada menelpn Saksi bernegosiasi untuk mengganti uang Saksi namun sampai sekarang belum ada uang Saksi yang diganti;
- Bahwa sdr. Zul Ihsan tersebut tidak bekerja di Pertamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya tidak ada membantah keterangan saksi tersebut;

4. RANDA PUTRA BUANA Panggilan RANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jon Asri dan Saksi Nini Hartati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Jon Asri dan Nini Hartati, setelah saksi Yannes Asri datang menemui Saksi di Pertamina Sales Area Manager Sumbar sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi bekerja di Pertamina Sales Area Manager Sumbar sebagai Checker Admin Pertashop untuk wilayah Agam sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai bulan Januari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Checker (Admin) Pertashop di Pertamina Sales Area Manager Sumbar adalah:
 - o Melakukan komunikasi pertama dengan mitra yang akan mendirikan Pertashop;
 - o Mengumpulkan syarat-syarat pendirian Pertashop;
 - o Membantu pimpinan merekap data pembangunan Pertashop baru;
 - o Membantu mitra mengurus izin Pertashop serta membimbing pembangunan Pertashop;
 - o Membantu mitra dalam penyaluran BBM dan operasional Pertashop
- Bahwa saksi Jon Asri pernah mengajukan pengurusan izin usaha Pertashop ke Pertamina Sales Area Manager Sumbar atas nama Jon Asri, yang diajukan melalui *Whatsapp* anaknya saksi Yannes Asri dengan mengirimkan syarat-syarat yang harus dipenuhi lalu setelah syarat-syarat tersebut Saya terima dan diajukan ke Tim Evaluasi kemudian Tim Evaluasi mengatakan kalau titik kordinat yang diajukan saksi Jon Asri tidak layak dan tidak bisa dikeluarkan surat izinnya;
- Bahwa anak dari saksi Jon Asri yang bernama Yannes Asri pernah datang ke Pertamina Sales Area Manager Sumbar dan menanyakan perihal surat

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pertashop atas nama CV. Rafani dan memperlihatkan surat tersebut dan setelah Saksi lihat ternyata surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Pertamina Sales Area Manager Sumbang;

- Bahwa tidak ada yang bernama Yudhi bekerja di Pertamina Sales Area Manager Sumbang tersebut, yang ada bernama Pak Wira;
- Bahwa menurut saksi Standar biaya untuk usaha Pertashop tersebut lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pegawai yang bernama Mah. Donald dan Zul Ihsan bekerja di Pertamina Sales Area Manager Sumbang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dan membenarkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan pengurusan izin usaha Pertashop yang Terdakwa lakukan bersama Zul Ihsan terhadap saksi korban Jon Asri dan Nini Hartati;
- Bahwa Terdakwa bersama Zul Ihsan melakukan penipuan dengan modus membantu pengurusan izin usaha Pertashop tersebut pada akhir tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022 yang bertempat di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, dan di rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam serta di rumah makan Amelia Garegeh Kota Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa ditelepon oleh Zul Ihsan sambil menanyakan di mana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke Padang Tarok tempat tinggal Terdakwa, kemudian Zul Ihsan mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian besok harinya Terdakwa bertemu dengan Zul Ihsan di daerah Padang Tarok, saat bertemu Zul Ihsan bercerita kepada Terdakwa bahwa ada kerabatnya yang ingin mengurus izin usaha Pertashop tapi gagal;
- Bahwa kemudian Zul Ihsan membuat rencana dengan menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura menjadi Satpam Pertamina di Padang, dan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Ihsan juga menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada kerabatnya tersebut bisa mengurus izin usaha Pertashop tersebut, lalu Zul Ihsan mengatakan besok kita akan bertemu dengan kerabatnya tersebut, kemudian besoknya Terdakwa datang ke rumah makan pangek Situjuh Kabupaten Agam, saat itu di rumah makan tersebut sudah ada Zul Ihsan dan temannya yang awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah Terdakwa dikenalkan oleh Zul Ihsan kepada orang tersebut yang mana orang tersebut bernama Jon Asri;

- Bahwa kemudian Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Jon Asri dan mengatakan kepada Jon Asri bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pertamina Padang dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop, kemudian Terdakwa pun mengatakan "Insya Allah Saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut";
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Zul Ihsan menelpon Terdakwa kembali dengan berkata kita akan bertemu dengan Jon Asri dan Zul Ihsan menyuruh Terdakwa agar nanti Terdakwa terkait masalah administrasi dan minta ke Jon Asri uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menjawab iya lah nanti Saya sampaikan seperti itu,
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, kemudian kami bertiga bertemu di rumah makan Amelia, saat itu Terdakwa mulai menjalankan peran Terdakwa untuk menyampaikan kepada Jon Asri bahwa untuk administrasi awal untuk mengurus izin usaha Pertashop tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saat itu juga Jon Asri menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Saksi Jon Asri pergi dari rumah makan tersebut, kemudian Zul Ihsan meminta uang tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang yang dari Jon Asri tersebut kepada Zul Ihsan, kemudian Zul Ihsan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya di ambil oleh Zul Ihsan,
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Zul Ihsan kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan nanti coba cek lokasi yang akan di buat Pertashop oleh Jon Asri di daerah Kamang, kemudian Terdakwa menjalankan peran Terdakwa berpura-pura untuk melakukan pengukuran jarak antara Pertashop Jon Asri dengan Pertashop yang ada di daerah sana, kemudian saat itu Terdakwa sampaikan kepada Jon Asri kalau ini bisa Terdakwa usahakan untuk mengurus izin usaha Pertashop Saksi Jon Asri, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Desember 2021, Zul Ihsan menyuruh Terdakwa untuk meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jon Asri dengan mengatakan lokasi sudah diukur ada biaya tambahan, kemudian saat itu Terdakwa menelepon Jon Asri dengan mengatakan lokasinya sudah Terdakwa ukur dan orang kantor minta biaya tambahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Jon Asri mengirim uang ke rekening BRI Atas Nama Terdakwa MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7705-01-006622-53-2, kemudian uang tersebut kami bagi yaitu untuk Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa transfer ke Rekening BRI Atas Nama Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4,
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa kembali disuruh oleh Zul Ihsan untuk meminta biaya tambahan kepada Jon Asri dengan alasan pak Yudi pimpinan Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa minta uang kepada Saksi Jon Asri dengan modus tersebut, lalu pada tanggal 12 Januari 2022 Jon Asri mengirim uang ke Nomor Rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 7705-01-006622-53-2 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Terdakwa transfer ke Nomor Rekening BRI Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4;
- Bahwa Kemudian Zul Ihsan menyuruh Terdakwa untuk meminta uang kembali kepada Jon Asri dan Saya meminta uang ke Jon Asri sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan modus yang sama tambahan untuk pengurusan izin Pertashop, kemudian tanggal 17 Januari 2022 Jon Asri mengirim uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), uang tersebut kami bagi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa transfer ke Nomor Rekening BRI Atas Nama Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4, setelah itu Zul Ihsan menyuruh Terdkwa untuk meminta lagi uang kepada Saksi Jon Asri dengan modus yang sama sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta ke Jon Asri lalu pada tanggal 25 Januari 2022 Jon Asri mengirim uang ke Rekening Terdakwa sejumlah

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami bagi yaitu Rp6.500.000,00 untuk Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke Nomor Rekening BRI an. Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Jon Asri untuk tambahan pengurusan izin Pertashop sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Jon Asri mengirim uang Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening istrinya yang bernama Nini Hartati ke Rekening Terdakwa, uang tersebut kami bagi yaitu Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Saya transfer ke Nomor Rekening BRI an. Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Jon Asri untuk tambahan, kemudian Saksi Jon Asri transfer ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 14 Februari 2022 melalui rekening anaknya Atas nama Media Asrini, uang tersebut kami bagi yaitu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa transfer ke Nomor Rekening BRI Atas Nama Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4, kemudian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022, uang tersebut kami bagi yaitu Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke Nomor Rekening BRI an. Zul Ihsan dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4;

- Bahwa setelah amplop tersebut diberikan Zul Ihsan kepada Saksi Jon Asri, kemudian Jon Asri menelepon Terdakwa dan menanyakan bagaimana kelanjutan surat izin usaha Pertashop tersebut, dan menanyakan kapan mesin Pertashop datang karena lokasi sudah siap, dan Terdakwa menjawab : “tunggu sebentar pak, Saya tanya dulu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Zul Ihsan, “Bagaimana ceritanya ini pak, Saya ditanya terus sama Jon Asri, lalu Zul Ihsan mengatakan kepada Terdakwa kita buat saja surat izin menjalankan Pertashop tersebut coba kamu lihat contohnya di google, kemudian Terdakwa melihat contoh surat izin tersebut di google dan kami mintak tolong buatkan kepada tempat rental komputer yang Terdakwa tidak ingat lagi alamatnya untuk membuat surat tersebut, setelah surat izin menjalankan usaha Pertashop tersebut

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian surat tersebut diserahkan oleh Zul Ihsan kepada Saksi Jon Asri;

- Bahwa total uang yang diserahkan Saksi Jon Asri kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), dan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan Jon Asri kepada Zul Ihsan;
- Bahwa dari total uang Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut pembagian untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Zul Ihsan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa belum ada uang yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Jon Asri
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kampung Terdakwa di Padang Tarok;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena Terdakwa pulang membawa mobil di kampung dan bertemu dengan anak dari Jon Asri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Zul Ihsan sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Zul Ihsan di Padang Tarok;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa mengaku Satpam di Pertamina Padang kepada Saksi Jon Asri karena disuruh oleh Zul Ihsan;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah tahu maksud dari Zul Ihsan yaitu mau mengambil uang Saksi Jon Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana keberadaan Zul Ihsan sekarang, dan Terdakwa tidak pernah kontak lagi dengan Zul Ihsan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Zul Ihsan pernah diperiksa Polisi sebagai Saksi, Terdakwa tidak tahu kenapa Zul Ihsan diperiksa Polisi sebagai Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu surat tersebut palsu karena yang menyerahkan surat itu kepada Jon Asri adalah istri dari Zul Ihsan dan surat tersebut tidak ada Terdakwa baca;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Zul Ihsan karena Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Jon Asri tersebut;
- Bahwa tidak ada korban yang lainnya selain Jon Asri;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa terima dari Saksi Jon Asri tidak ada digunakan untuk beli *handphone*;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan joget-joget ke diskotik dan biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Tidak ada uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jon Asri dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk mengganti uang Jon Asri tersebut, tetapi menunggu Terdakwa keluar penjara terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban atas kekhilafan Terdakwa;
- bahwa dari awal tidak ada kesepakatan dengan Zul Ihsan tentang pembagian uangnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Kuitansi telah diterima dari Bpk. H. JON ASRI tanggal 19/12/2021, untuk pembayaran uang awal (DP) pendirian Pertashop Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menerima yang MAH DONAL;
2. Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 31 Desember 2021 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke ZUL IHSAN dengan Nomor Rekening 5427- 01-029838-53-4 uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Aplikasi kirim uang Bank Nagari tanggal 04 Februari 2022 alamat Bank BRI, MAH DONAL penerima Nomor rekening 7765-01-006622-53-2 pengirim NINI HARTATI, uang yang dikirim sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
8. Rekening tahapan BCA Atas Nama MEDIA ASRINI 6145036996 No. Rek. periode Februari 2022, tanggal 14 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
9. Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani Nomor 1073/F13410/2022-S3, tanggal 17 Februari 2022;
10. Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani Nomor 1073/F13410/2022-S3, tanggal 8 April 2022;
11. Rekening Koran Bank BRI Atas Nama MAH DONAL Nomor rekening: 7705-01-006622-53-2;
12. Handphone Merek REDMI Note 8 warna Biru IMEI (Slot sim 1) 862869046291220 IMEI (Slot sim 2) 862869046291238;
13. Kartu XL dengan Nomor 087771401300;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Bulan Desember tahun 2021, saksi JON ASRI Panggilan JON sebagai pemilik CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, kemudian setelah diurus sendiri oleh saksi JON ASRI Panggilan JON ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop tersebut menemui hambatan dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu Lokasi yang akan dibangun Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena menemui kendala tersebut saksi Jon Asri Panggilan Jon bercerita dengan Zul Ihsan Panggilan Datuak;
- Bahwa pada saat itu Zul Ihsan mengatakan memiliki seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang bernama YUDHI dengan jabatan Kepala Pertamina Padang. Bahwa untuk meyakinkan Saksi Jon Asri, Zul Ihsan kemudian menelepon

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



seseorang bernama YUDHI tersebut, lalu saksi Zul Ihsan mengatakan kepada saksi JON ASRI Panggilan JON bahwa nanti YUDHI akan mengutus anak buahnya yang bernama DONALD (Terdakwa) untuk bertemu dengan saksi Jon Asri Panggilan Jon;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada bulan Desember 2021 Terdakwa ditelepon oleh Zul Ihsan sambil menanyakan di mana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke Padang Tarok tempat tinggal Terdakwa, kemudian Zul Ihsan mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian besok harinya Terdakwa bertemu dengan Zul Ihsan di daerah Padang Tarok, saat bertemu Zul Ihsan bercerita kepada Terdakwa bahwa ada kerabatnya yang ingin mengurus izin usaha Pertashop tapi gagal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Zul Ihsan yang membuat rencana dengan menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura menjadi Satpam Pertamina di Padang, dan Zul Ihsan juga menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada kerabatnya tersebut bisa mengurus izin usaha Pertashop tersebut, lalu Zul Ihsan mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok Terdakwa dan Zul Ihsan akan bertemu dengan kerabatnya tersebut, kemudian besoknya Terdakwa datang ke rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam, saat itu di rumah makan tersebut sudah ada Zul Ihsan dan Saksi Jon Asri yang awalnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat itu di rumah makan tersebut ,Sdr. Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Jon Asri, menurut Zul Ihsan, Terdakwa sebagai Satpam di Pertamina Padang dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop karena dekat dengan "orang dalam" kemudian Terdakwa pun mengatakan :*"Insya Allah Saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut"*. Bahwa kenyataannya Terdakwa bukan sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut dan tidak bisa mengurus ijin pendirian Pertashop;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, saksi Jon Asri, Zul Ihsan dan Terdakwa bertemu di rumah makan Amelia Garegeh Kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jon Asri dengan alasan untuk biaya administrasi awal, lalu saksi JON ASRI menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Setelah saksi JON ASRI pergi dari rumah makan tersebut, selanjutnya ZUL IHSAN meminta uang yang ada ditangan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa dan uang selebihnya diambil oleh ZUL IHSAN;

- Bahwa setelah berselang 5 (lima) hari berikutnya, Zul Ihsan kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan lokasi milik Saksi Jon Asri yang akan dibangun Pertashop di daerah Kamang". Atas arahan tersebut, Terdakwa berpura-pura melakukan pengukuran jarak antara Pertashop saksi JON ASRI dengan Pertashop yang ada di daerah sekitar, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan : *"Kalau ini bisa saya usahakan untuk mengurus izin usaha Pertashop pak Jon"*, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 Zul Ihsan menyuruh Terdakwa untuk meminta kembali uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi JON ASRI dengan alasan ada biaya tambahan karena lokasi sudah diukur, atas arahan tersebut Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dengan mengatakan *"Lokasikan sudah saya ukur kemudian orang kantor minta biaya tambahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*, atas permintaan tersebut, saksi JON ASRI mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah diterima Terdakwa, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa bersama ZUL IHSAN dengan mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Bank BRI Nomor rekening 5427-01-029838-53-4 an. ZUL IHSAN dan selebihnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil sebagai bagianTerdakwa;
- Bahwa kemudian ZUL IHSAN bersama Terdakwa melanjutkan pada tanggal 11 Januari 2022 ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk kembali meminta biaya tambahan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan *"Pak YUDHI pimpinan saya meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dan meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan PAK YUDHI meminta tambahan uang, kemudian tanggal 12 Januari 2022 saksi JON ASRI mengirimkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD. Selanjutnya uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke rekening BRI milik ZUL IHSAN Nomor rekening 5427-01-029838-53-4

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa tanggal 17 Januari 2022 JON ASRI mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan tambahan uang pengurusan izin Pertashop, selanjutnya uang tersebut dibagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening BRI dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan bagian dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Januari 2022 saksi JON ASRI kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa bagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik ZUL IHSAN dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil untuk bagian Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik istri saksi JON ASRI yaitu saksi NINI HARTATI ke rekening milik BRI Terdakwa. Setelah uang dikirim, selanjutnya uang tersebut dibagi atau dikirimkan lagi oleh Terdakwa ke rekening BRI milik ZUL IHSAN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ditanggal 25 Januari 2022, Saksi JON ASRI juga mentransfer uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada ZUL IHSAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa, saksi Jon Asri Kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening anak saksi JON ASRI yaitu rekening BCA milik sdr. MEDIA ASRINI ke rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan tambahan biaya pengurusan, selanjutnya uang tersebut dibagi ke ZUL IHSAN melalui transfer rekening BRI milik ZUL IHSAN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 23 Februari 2022, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana selanjutnya uang tersebut dibagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Terdakwa sebanyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh ZUL IHSAN bersama dengan Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan alasan Terdakwa bersama ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan Februari 2022, saksi JON ASRI bertanya kepada Terdakwa terkait apakah izin usaha Pertashop sudah siap, dan Terdakwa menjawab “belum lagi pak” lalu Terdakwa meyakinkan saksi JON ASRI “nanti saya tanya dulu ya pak JON ASRI”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ZUL IHSAN, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir tangki yang Namanya tidak diketahui, Terdakwa memberikan atau menitipkan 1 (Satu) buah amplop yang menyatakan kalau itu amplop titipan dari Pertamina untuk Pak JON ASRI yaitu Surat izin menjalankan Pertashop, kemudian surat tersebut diserahkan ke ZUL IHSAN, lalu ZUL IHSAN memberikannya kepada saksi JON ASRI.
- Bahwa selanjutnya saksi JON ASRI selalu menelepon Terdakwa dengan menanyakan bagaimana kelanjutan surat izin tersebut?, kapan mesin Pertashop datang ke lokasi, karena lokasinya sudah siap?, dan Terdakwa menjawab “*Tunggu sebentar pak saya tanya dulu*”. Kemudian Terdakwa panik dan bertemu dengan ZUL IHSAN, lalu Terdakwa menyampaikan keluh kesahnya dan bertanya kepada ZUL IHSAN dengan perkataan “*Bagaimana ceritanya ini pak ZUL IHSAN, saya ditanya terus oleh JON ASRI*”. Lalu ZUL IHSAN mengatakan kepada Terdakwa “Kita buat saja surat izin menjalankan Pertashop tersebut, coba kamu lihat contohnya di google”. Selanjutnya atas arahan Zul Ihsan, Terdakwa melihat contoh surat izin tersebut di google dengan meminta tolong tempat rental computer (yang alamatnya tidak diketahui lagi) untuk membuat surat tersebut, dan setelah surat izin tersebut selesai, kemudian surat tersebut diserahkan ke Zul Ihsan untuk diserahkan ke saksi JON ASRI yang mana surat tersebut tertanggal 8 April 2022 dengan No. 1037/F13410/2022-S3 yang ditanda tangani atas nama Ir. Syaiful Hidayat selaku Direktorat Pemasaran ritel Retail Fuel Marketing Region Manager III;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



- Bahwa pada bulan April 2022 saksi YANES ASRI (anak dari saksi JON ASRI) merasa curiga dengan surat-surat tersebut, selanjutnya saksi YANES ASRI pergi ke Kantor Pertamina Padang yang berada di Jalan Veteran Kota Padang lalu bertemu dengan saksi Randa Putra Buana (pegawai Pertamina yang membidangi Pertashop wilayah Agam), kemudian saksi YANES ASRI memperlihatkan surat izin menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI yang didapat dari Terdakwa tersebut, lalu saksi RANDA PUTRA mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat izin seperti itu, atas penjelasan tersebut, barulah saksi YANES ASRI sadar bahwa orang tuanya (saksi JON ASRI) sudah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh Terdakwa bersama Zul Ihsan adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dari Terdakwa bersama ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI, agar Saksi Jon Asri mau menyerahkan uang yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama dengan ZUL IHSAN membuat saksi JON ASRI menderita kerugian sebesar Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terlaksana.
- Bahwa total uang yang diserahkan Saksi JON ASRI kepada Terdakwa yaitu sebesar sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah). dan terdapat uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di serahkan saksi JON ASRI ke ZUL IHSAN;
- Bahwa total kerugian JON ASRI akibat perbuatan Terdakwa dan ZUL IHSAN yaitu sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang yang diserahkan Saksi Jon Asri kepada Terdakwa, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya diambil oleh Zul Ihsan, Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pegawai Pertamina Padang ataupun bekerja di Pertamina padang, serta nama YUDHI merupakan nama yang dibuat-buat oleh Terdakwa dan ZUL IHSAN untuk lebih meyakinkan saksi JON ASRI agar dapat lebih mempercayai Terdakwa dan ZUL IHSAN terkait pengurusan izin usaha Pertashop milik saksi JON ASRI serta surat izin usaha pertashop yang dibuat oleh Terdakwa adalah surat palsu yang dibuat dengan untuk meyakinkan saksi JON ASRI kalau izin usaha pertashop telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa MAH DONALD Panggilan DONAL Alias M. DONAL Bin ASLIM dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung



jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pertimbangan Majelis Hakim, “barang siapa” ini terbukti dan terpenuhi apabila unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut umum terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan atau sikap batin dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi dari unsur sebelumnya. Dengan demikian si pelaku menyadari ia bermaksud dan timbul niat untuk mendapatkan barang atau uang untuk dirinya sendiri dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau *Opzet* itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian harus dicari dari doktrin-doktrin yang ada atau menurut pengertian ilmu hukum pidana, maka didapatlah apa yang dimaksud dengan **Sengaja** yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Teori dan Doktrin dikenal ada 3 (tiga) jenis Kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (***opzet als oogmerk/dolus directus eisten grades***) yang berarti kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (***opzet bij zekerheidbewustzijn/ dolus directus zweiten grades***) yang berarti suatu kesengajaan yang pasti/harus disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (***opzet bij mogelijkheid bewustzijn/ dolus eventualis***), yang berarti suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu akan tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu: "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" menurut teori hukum diartikan melawan Hukum Formil atau melawan Hukum Materiil. melawan Hukum Formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan Hukum Materiil adalah perbuatan tersebut tercela dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekitar Bulan Desember tahun 2021, saksi JON ASRI Panggilan JON sebagai pemilik CV. RAFANI ingin membuka usaha Pertashop di daerah Jorong Dangau Baru Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, kemudian setelah diurus sendiri oleh saksi JON ASRI Panggilan JON ke Pertamina untuk mengurus izin usaha Pertashop tersebut menemui hambatan dengan penjelasan dari pihak Pertamina Padang yaitu lokasi yang akan dibangun Pertashop jaraknya tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa dibangun Pertashop, karena menemui kendala tersebut saksi Jon Asri Panggilan Jon bercerita dengan Zul Ihsan Panggilan Datuak;

Bahwa pada saat itu Zul Ihsan mengatakan memiliki seorang teman pihak dari Pertamina dan bisa membantu mengeluarkan izin Pertashop tersebut yang bernama YUDHI dengan jabatan Kepala Pertamina Padang. Bahwa untuk meyakinkan Saksi Jon Asri, Zul Ihsan kemudian menelepon seseorang bernama YUDHI tersebut, lalu saksi Zul Ihsan mengatakan kepada saksi JON ASRI Panggilan JON bahwa nanti YUDHI akan mengutus anak buahnya yang bernama DONALD (Terdakwa) untuk bertemu dengan saksi Jon Asri Panggilan Jon;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada bulan Desember 2021

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh Zul Ihsan sambil menanyakan di mana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke Padang Tarok tempat tinggal Terdakwa, kemudian Zul Ihsan mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian besok harinya Terdakwa bertemu dengan Zul Ihsan di daerah Padang Tarok, saat bertemu Zul Ihsan bercerita kepada Terdakwa bahwa ada kerabatnya yang ingin mengurus izin usaha Pertashop tapi gagal;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Zul Ihsan yang membuat rencana dengan menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura menjadi Satpam Pertamina di Padang, dan Zul Ihsan juga menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada kerabatnya tersebut bisa mengurus izin usaha Pertashop tersebut, lalu Zul Ihsan mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok Terdakwa dan Zul Ihsan akan bertemu dengan kerabatnya tersebut, kemudian besoknya Terdakwa datang ke rumah makan Pangek Situjuh Kabupaten Agam, saat itu di rumah makan tersebut sudah ada Zul Ihsan dan Saksi Jon Asri yang awalnya Terdakwa tidak kenal;

Bahwa saat itu di rumah makan tersebut ,Sdr. Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Jon Asri, menurut Zul Ihsan, Terdakwa sebagai Satpam di Pertamina Padang dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop karena dekat dengan "orang dalam" kemudian Terdakwa pun mengatakan : "*Insya Allah Saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut*". Bahwa kenyataannya Terdakwa bukan sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut dan tidak bisa mengurus ijin pendirian Pertashop;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, saksi Jon Asri, Zul Ihsan dan Terdakwa bertemu di rumah makan Amelia Garegeh Kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jon Asri dengan alasan untuk biaya administrasi awal, lalu saksi JON ASRI menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Setelah saksi JON ASRI pergi dari rumah makan tersebut, selanjutnya ZUL IHSAN meminta uang yang ada ditangan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa dan uang selebihnya diambil oleh ZUL IHSAN;

Bahwa setelah berselang 5 (lima) hari berikutnya, Zul Ihsan kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan lokasi milik Saksi Jon Asri yang akan dibangun Pertashop di daerah Kamang".

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas arahan tersebut, Terdakwa berpura-pura melakukan pengukuran jarak antara Pertashop saksi JON ASRI dengan Pertashop yang ada di daerah sekitar, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan : *"Kalau ini bisa saya usahakan untuk mengurus izin usaha Pertashop pak Jon"*, lalu Terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 Zul Ihsan menyuruh Terdakwa untuk meminta kembali uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi JON ASRI dengan alasan ada biaya tambahan karena lokasi sudah diukur, atas arahan tersebut Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dengan mengatakan *"Lokasikan sudah saya ukur kemudian orang kantor minta biaya tambahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*, atas permintaan tersebut, saksi JON ASRI mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah diterima Terdakwa, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa bersama ZUL IHSAN dengan mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Bank BRI Nomor rekening 5427-01-029838-53-4 an. ZUL IHSAN dan selebihnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil sebagai bagianTerdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 ZUL IHSAN menyuruh Terdakwa untuk kembali meminta biaya tambahan kepada saksi JON ASRI dengan perkataan *"Pak YUDHI pimpinan saya meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JON ASRI dan meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan PAK YUDHI meminta tambahan uang, kemudian tanggal 12 Januari 2022 saksi JON ASRI mengirimkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 7765-01-006622-53-2 an. Nama MAH DONALD. Selanjutnya uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke rekening BRI milik ZUL IHSAN Nomor rekening 5427-01-029838-53-4 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa tanggal 17 Januari 2022 JON ASRI mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan tambahan uang pengurusan izin Pertashop, selanjutnya uang tersebut dibagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening BRI dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Terdakwa;

Bahwa kemudian tanggal 25 Januari 2022 saksi JON ASRI kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa bagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik ZUL IHSAN dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil untuk bagian Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik istri saksi JON ASRI yaitu saksi NINI HARTATI ke rekening milik BRI Terdakwa. Setelah uang dikirim, selanjutnya uang tersebut dibagi atau dikirimkan lagi oleh Terdakwa ke rekening BRI milik ZUL IHSAN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ditanggal 25 Januari 2022, Saksi JON ASRI juga mentransfer uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada ZUL IHSAN;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa, saksi Jon Asri Kembali mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening anak saksi JON ASRI yaitu rekening BCA milik sdr. MEDIA ASRINI ke rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan tambahan biaya pengurusan, selanjutnya uang tersebut dibagi kepada ZUL IHSAN melalui transfer rekening BRI milik ZUL IHSAN sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian tanggal 23 Februari 2022, saksi JON ASRI Kembali mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana selanjutnya uang tersebut dibagi kepada ZUL IHSAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebanyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa permintaan uang-uang tersebut diminta kepada saksi JON ASRI adalah dengan alasan yang dikarang-karang oleh ZUL IHSAN bersama dengan Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan izin usaha Pertashop, padahal itu semua adalah karangan dan alasan Terdakwa bersama ZUL IHSAN saja yang tidak diketahui oleh saksi JON ASRI yang jumlah permintaan uang tersebut mencapai total sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, saksi JON ASRI bertanya kepada Terdakwa terkait apakah izin usaha Pertashop sudah siap, dan Terdakwa menjawab “belum lagi pak” lalu Terdakwa meyakinkan saksi JON ASRI “nanti saya tanya dulu ya pak JON ASRI”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ZUL IHSAN, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir tangki yang Namanya tidak diketahui, Terdakwa memberikan atau menitipkan 1 (satu) buah amplop yang menyatakan kalau itu amplop titipan dari Pertamina untuk Pak JON ASRI yaitu Surat izin menjalankan Pertashop, kemudian surat tersebut diserahkan ke ZUL IHSAN, lalu ZUL IHSAN memberikannya kepada saksi JON ASRI;

Bahwa selanjutnya saksi JON ASRI selalu menelepon Terdakwa dengan menanyakan bagaimana kelanjutan surat izin tersebut?, kapan mesin Pertashop datang ke lokasi, karena lokasinya sudah siap?, dan Terdakwa menjawab “*Tunggu sebentar pak saya tanya dulu*”. Kemudian Terdakwa panik dan bertemu dengan ZUL IHSAN, lalu Terdakwa menyampaikan keluhan kesahnya dan bertanya kepada ZUL IHSAN dengan perkataan “*Bagaimana ceritanya ini pak ZUL IHSAN, saya ditanya terus oleh JON ASRI*”. Lalu ZUL IHSAN mengatakan kepada Terdakwa “Kita buat saja surat izin menjalankan Pertashop tersebut, coba kamu lihat contohnya di google”. Selanjutnya atas arahan Zul Ihsan, Terdakwa melihat contoh surat izin tersebut di google dengan meminta tolong tempat rental computer (yang alamatnya tidak diketahui lagi) untuk membuat surat tersebut, dan setelah surat izin tersebut selesai, kemudian surat tersebut diserahkan ke Zul Ihsan untuk diserahkan ke saksi JON ASRI yang mana surat tersebut tertanggal 8 April 2022 dengan No. 1037/F13410/2022-S3 yang ditanda tangani atas nama Ir. Syaiful Hidayat selaku Direktorat Pemasaran ritel Retail Fuel Marketing Region Manager III;

Bahwa pada bulan April 2022 saksi YANES ASRI (anak dari saksi JON ASRI) merasa curiga dengan surat-surat tersebut, selanjutnya saksi YANES ASRI pergi ke Kantor Pertamina Padang yang berada di Jalan Veteran Kota Padang lalu bertemu dengan saksi Randa Putra Buana (pegawai Pertamina yang membidangi Pertashop wilayah Agam), kemudian saksi YANES ASRI memperlihatkan surat izin menjalankan Bisnis Pertashop CV. RAFANI yang didapat dari Terdakwa tersebut, lalu saksi RANDA PUTRA mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat izin seperti itu, atas penjelasan tersebut, barulah saksi YANES ASRI sadar bahwa orang tuanya (saksi JON ASRI) sudah ditipu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Zul Ihsan saksi korban Jon Asri (CV. RAFANI) mengalami kerugian sejumlah

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa telah terlihat sejak awal Sdr. Zul Ihsan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Jon Asri, menurut Zul Ihsan, Terdakwa sebagai Satpam di Pertamina Padang dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus izin usaha Pertashop karena dekat dengan "orang dalam" kemudian Terdakwa pun mengatakan :*"Insya Allah Saya bisa mengurus izin Pertashop tersebut"*. Bahwa kenyataannya Terdakwa bukan sebagai Satpam di Pertamina Padang tersebut dan tidak bisa mengurus ijin pendirian Pertashop. Karena sebelumnya Terdakwa dan Zul Ihsan telah merencanakan untuk meyakinkan Saksi Joni Asri bahwa Terdakwa adalah Pegawai Pertamina Padang yang bisa membantu pengurusan ijin pendirian Pertashop di lokasi Saksi Joni Asri agar Saksi korban mau menyerahkan uang sebagai biaya untuk mempermudah pengurusan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa la bermaksud dan timbul niat untuk mendapatkan barang atau uang untuk dirinya sendiri berusaha meyakinkan Korban bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi Korban dalam pengurusan ijin pendirian Pertashop dengan maksud mendapatkan keuntungan untuk diri Terdakwa pribadi dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya dengan apa yang dilakukannya, yaitu tidak sama sekali tidak bisa mengurus ijin pendirian Pertashop karena Terdakwa dan Zul Ihsan bukan pegawai Pertamina Padang yang mengeluarkan ijin tersebut dan sejak awal Saksi Zul Ihsan berpura-pura mengenal Pimpinan Pertamina Padang dengan mengarang tokoh Yudhi sebagai kenalan Zul Ihsan sehingga dapat mengeluarkan ijin Pendirian Pertashop untuk Saksi Korban seperti yang dijanjikan dan sebagaimana yang telah disepakati terhadap uang-uang yang telah diserahkan Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa telah memperlihatkan maksudnya hanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segala uraian-uraian seperti tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ke dua ini telah terpenuhi ;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **nama palsu** menurut Prof. Satochid Kartanegara, suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terbukti saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa perbuatan: dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akan dibuktikan apakah

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa yang membuat Saksi Korban mau memberikan barang-barang milik korban berupa uang untuk memperlancar pengurusan ijin Pertashop di lokasi Saksi Korban sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa adalah biaya administrasi awal, biaya Pengukuran Lokasi, biaya tambahan dikarenakan menurut Terdakwa Pimpinan Terdakwa di Pertamina meminta biaya untuk pengurusan ijin dimaksud, yang lebih membuat para korban yakin namun ternyata Terdakwa



tidak bisa mengurus ijin tersebut dan Terdakwa bukanlah Staf Pertamina Padang dan hal tersebut semata-mata dilakukan Terdakwa dan Zul Ichsan agar mau menyerahkan uang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya dengan apa yang dilakukannya, yaitu tidak sama sekali tidak memiliki niat mengurus ijin Pertashop tersebut seperti yang dijanjikan dan berusaha membuat dan menyerahkan kepada Saksi Korban surat palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pertamina Padang seolah-olah Saksi korban telah memiliki ijin untuk mendirikan Pertashop;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan saksi korban seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran serta mengatakan sesuatu yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran yaitu dengan mengatakan akan mengurus ijin Pertashop untuk Saksi korban akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengurus ijin Pertashop untuk Saksi Korban, bahkan uang milik Saksi Korban dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana di atas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi-saksi yang di hadirkan ke dalam persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa menerima uang untuk membantu memperlancar pengurusan ijin Pertashop CV. RAFANI milik Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa dekat dengan "orang dalam" karena Terdakwa bekerja sebagai Satpam di kantor tersebut dan menjanjikan akan mengeluarkan ijin untuk usaha Pertashop CV. RAFANI. Bahwa untuk dapat membawa uang Terdakwa melakukan kebohongan sehingga para saksi yakin dan percaya untuk membiarkan Terdakwa mengambil uang dari Saksi korban dengan alasan uang muka untuk administrasi, Terdakwa melakukan segala upaya baik kebohongan dan tipu muslihat sehingga menerima uang dari Saksi Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Zul Ihsan saksi korban Jon Asri (CV. RAFANI) mengalami kerugian sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban baik pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa maupun melalui komunikasi telephon, Aplikasi whatsapp (wa) yang pada intinya Terdakwa telah menggerakkan hati saksi Korban sehingga saksi korban menyetujui untuk memberikan uang miliknya seolah-olah Terdakwa akan membantu Saksi korban untuk meloloskan ijin pendirian Pertashop untuk Saksi korban namun pada kenyataannya Terdakwa tidak berniat mengurus ijin untuk usaha Pertashop CV. RAFANI milik Saksi Korban tersebut namun mengambil uangnya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa adanya perkataan-perkataan bohong yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian menggerakkan saksi Korban untuk menyerahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Sedangkan unsur orang menyuruh melakukan disini pelakunya paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan jadi



bukan pelaku utama ini yang demikian ia tetap ditangkap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur turut serta dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (plegera) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Bahwa menurut Prof.Satholic Karta Negara ,SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian dua,menyebabkan apabila dalam satu delict tersangkut beberpa orang orang atau lebih dai seorang,dalamhal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict,karena hubungan itu adalah bermacam,hubungan ini dapat dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict.
- b. Mungkin hanya seseorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Dalam Literatur Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku (*bewaste jamen lering*).

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa didakwakan pula secara bersama-sama menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “*deelneming*” oleh karena itu perlu dibuktikan pula sampai sejauh manakah hubungan para Terdakwa dengan yang lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya .Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai (HR.29 Juni 1936 No.1047).

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa dan Zul Ichsan melakukan Penipuan terhadap saksi korban Jon Asri bersama-sama dan perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Jon Asri mengalami kerugian sejumlah Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran masing-masing Terdakwa melakukan Penipuan tersebut, maka unsur bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi bagi diri Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Turut Serta melakukan Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah *turut serta melakukan tindak pidana Penipuan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kuitansi telah diterima dari Bpk H JON ASRI tanggal 19/12/2021, untuk pembayaran uang awal (DP) pendirian Pertashop Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima MAKH DONAL;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 31 Desember 2021 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp11.500.000,(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke ZUL IHSAN dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4 uang sejumlah Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Rekening tahapan BCA an. MEDIA ASRINI Nomor Rekening 6145036996 periode Februari 2022, tanggal 14 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah).

adalah barang bukti yang disita dari saksi Korban Jon Asri Panggilan Jon, maka terhadap barang bukti harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jon Asri Panggilan Jon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Aplikasi kirim uang Bank Nagari tanggal 04 Februari 2022 alamat Bank BRI, penerima MAH DONAL Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 pengirim NINI HARTATI, uang yang dirik sejumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari **saksi NINI HARTATI**, maka terhadap barang bukti harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NINI HARTATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Handphone Merek REDMI Note 8 warna Biru IMEI (Slot sim 1): 862869046291220 IMEI (Slot sim 2): 862869046291238;
- kartu XL dengan Nomor : 087771401300;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 17 Februari 2022;
- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 8 April 2022.

barang bukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Rekening Koran Bank BRI an MAH DONAL Nomor rekening: 7705-01-006622-53-2. Adalah barang bukti yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAH DONALD Panggilan DONAL Alias M. DONAL Bin ASLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kuitansi telah diterima dari Bpk H JON ASRI tanggal 19/12/2021, untuk pembayaran uang awal (DP) pendirian Pertashop Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima MAKH DONAL.
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 31 Desember 2021 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rek 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke MAH DONAL dengan Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 uang sejumlah Rp11.500.000,(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2022 dari penyetor JON ASRI ke ZUL IHSAN dengan Nomor Rekening 5427-01-029838-53-4 uang sejumlah Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Rekening tahapan BCA an. MEDIA ASRINI Nomor Rekening 6145036996 periode Februari 2022, tanggal 14 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2022 transfer ke MAH DONAL uang sejumlah Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi JON ASRI.

- Aplikasi kirim uang Bank Nagari tanggal 04 Februari 2022 alamat Bank BRI, penerima MAH DONAL Nomor Rekening 7765-01-006622-53-2 pengirim NINI HARTATI, uang yang dirik sejumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NINI HARTATI.

- Handphone Merek REDMI Note 8 warna Biru IMEI (Slot sim 1): 862869046291220 IMEI (Slot sim 2): 862869046291238
- kartu XL dengan Nomor : 087771401300

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV. Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 17 Februari 2022.
- Surat izin menjalankan bisnis pertashop CV Rafani No.1073/F13410/2022-S3, tanggal 8 April 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Rekening Koran Bank BRI an MAH DONAL Nomor rekening: 7705-01-006622-53-2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti SH.,MH. dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti SH.,MH.

Lukman Nulhakim, S.H, M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Bkt